



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : 021/HK.01.01/K.JI-31/09/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** : a. dalam rangka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar telah mencapai batas usia pensiun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
7. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 00077/23572/AZ/04/21 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Blitar yang namanya tersebut sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;


- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Blitar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Yang Bersangkutan
3. Peninggal.

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 1 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA,



[Handwritten Signature]

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 021/HK.01.01/K.JI-31/09/2021
Tanggal : 1 September 2021

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1	ROHMAN ASHARI	19760215 201001 1 001	BPP Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	PPID